



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
LKKPN PEKANBARU**

Nomor SOP	B.1349/LKKPN/OT-310/VIII/2924
Tgl Pembuatan	1 Agustus 2024
Tgl Revisi	1 Agustus 2024
Tgl Efektif	2 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala LKKPN Pekanbaru Rahmat Irfansyah, M.Si NIP. 198212172014031001
Nama SOP	Klasifikasi Informasi Publik

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan PerikananKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan komunikasi yang baikMemiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publikMemiliki kompetensi teknologi informasiMemiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Permohonan Informasi PublikSOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan Alat pengolah data
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Penyusunan DIP	Uji Konsekuensi	PPID DJPKRL	Atasan PPID	Sekretariat PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi klasifikasi informasi publik	Mulai					Memo PPID terkait pengumpulan dan identifikasi klasifikasi informasi publik	5 hari	klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	
2	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik						klasifikasi informasi publik	3 hari	informasi hasil uji konsekuensi DIK	
3	Mereviu dan memberikan persetujuan usulan informasi publik						informasi hasil uji konsekuensi DIK	3 hari	surat tanggapan	
4	Menetapkan usulan informasi publik						surat tanggapan	3 hari	SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL	
5	Memberikan hasil klasifikasi informasi publik kepada PPID Kementerian serta bagian Data dan Informasi PPID DJPRL						surat persetujuan	5 menit	arsip	

